



SKRIPSI

***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM UPAYA PENGUATAN
PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA MELALUI
INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)***

***Sustainable Development Goals In Efforts To Strengthen Indonesian Palm Oil
Development Through Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)***

Oleh:

BRIGITTA AMALIA RAMA WULANDARI

NIM. 170710101236

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021



SKRIPSI

***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM UPAYA PENGUATAN
PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA MELALUI
INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)***

***Sustainable Development Goals In Efforts To Strengthen Indonesian Palm Oil
Development Through Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)***

Oleh:

BRIGITTA AMALIA RAMA WULANDARI

NIM. 170710101236

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

MOTTO

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan! (Yeremia 17:7)¹

Keep your thoughts positive, because your thoughts become your words.

Keep your words positive, because your words become your behavior.

Keep your behavior positive, because your behavior becomes your habits.

Keep your habits positive, because your habits become your value.

Keep your value positive, because your value become your destiny.²

(Mahatma Gandhi)

¹ Lembaga Alkitab Indonesia, 2008, *Alkitab Deuterokanonika*. (Jakarta:Lembaga Alkitab Indonesia), hlm 833.

² Haemin Sunim, 2018, *The Things You Can See Only When You Slow Down - How to be Calm in a Busy World*, (London: Penguin Life), hlm 293.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Papa Sebastianus Suwanto, S.E. dan Mama Fransiska Romana Erni Istriasih, S.Pd. yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan moral, motivasi, nasehat dan telah mendidik dan membimbing Penulis dari kecil hingga saat ini;
2. Eyang Putri Maria Yosepha Marsini Hadisusanto yang telah lebih dahulu berpulang dengan damai ke Rumah Bapa di Surga yang semasa hidupnya senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, nasehat dan telah mendidik dan membimbing Penulis dari kecil hingga saat ini;
3. Pengamat dan pemerhati Kelapa Sawit Indonesia yang senantiasa menginspirasi Penulis dalam menulis karya ilmiah skripsi bertemakan kelapa sawit;
4. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM UPAYA PENGUATAN
PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA MELALUI
INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)***

*Sustainable Development Goals In Efforts To Strengthen Indonesian Palm Oil
Development Through Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

BRIGITTA AMALIA RAMA WULANDARI

NIM. 170710101236

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 JANUARI 2021

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Dosen Pembimbing Anggota,

Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.

NIP. 197810242005011002

PENGESAHAN

***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM UPAYA PENGUATAN
PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA MELALUI
INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)***

Oleh:

BRIGITTA AMALIA RAMA WULANDARI

NIM. 170710101236

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.

Yusuf Adiwibowo, S.H. LL.M.

NIP. 197905142003121002

NIP. 197810242005011002

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 02
Bulan : Februari
Tahun : 2021

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001

NIP.198010112008121001

Dosen Anggota Penguji:

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H

NIP. 197905142003121002

.....

Yusuf Adiwibowo, S.H. LL.M.

NIP. 197810242005011002

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Brigitta Amalia Rama Wulandari

NIM: 170710101236

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul ***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA MELALUI *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)****; merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan keberatan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Januari 2021

Yang menyatakan,

Brigitta Amalia Rama Wulandari

NIM. 170710101236

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini Penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan tenaga, waktu dan kesabaran dalam memberikan arahan, tuntunan, serta motivasi dalam Penulisan skripsi ini hingga dapat dilselesaikan dengan maksimal;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan tenaga, waktu dan kesabaran dalam memberikan arahan, tuntunan, serta motivasi dalam Penulisan skripsi ini hingga dapat dilselesaikan dengan maksimal;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan kritik, saran dan masukan bagi Penulis untuk perbaikan Penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan kritik, saran dan masukan bagi Penulis untuk perbaikan Penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Pimpinan, Dosen dan Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Papa Sebastianus Suwanto, S.E. dan Mama Fransiska Romana Erni Istriasih, S.Pd., adik Deonisius Germandy Cahaya Putra dan Antonius Valentino Satria Dewantoro yang telah memberikan kasih sayang, dan *support* untuk Penulis dari jauh untuk segera menyelesaikan study S1;
9. Keluarga Besar Trah Soemodiharjo dan Keluarga Besar Eyang Ignatius Sabariyanto, S.Pd yang telah memberikan dukungan untuk Penulis dari jauh untuk segera menyelesaikan study S1;
10. Danny Wibisono yang telah senantiasa hadir dan berjuang bersama dalam mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember serta selalu memberikan dukungan untuk Penulis dalam menyelesaikan study S1;
11. Teman Dekat Penulis Gracella Faustine, Ester Clarisa, Monica Hana, Nadia P.J.S, Vivienne Tj, Andri Setiawan, Yosephin, Newmen Ticha, Laurensia Elvina, Maria Kanya, Revalda, Ferghyna, dan Karina Amelia yang telah memberikan dukungan dan selalu memberikan dukungan mental dan bantuan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
12. Semua teman-teman yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember maupun yang berada di luar Fakultas Hukum Universitas Jember yakni Kobar Bumi Merah, Miftachul Isti A, Natasha, Evelyne A., Isna Yulia, M. Lintang, M. Faizzudin, Ananda Mikola dan Centa Denishwara yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
13. Serta seluruh keluarga dan sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya semoga dukungan, bimbingan dan doa yang diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan terbaik dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 21 Januari 2021

Penulis

RINGKASAN

Bab 1 pada penulisan skripsi ini menguraikan penerapan *Sustainable Development Goals* sangat penting bagi upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia yakni melalui sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), nilai-nilai *Sustainable Development Goals* merupakan tujuan bersama pada tahun 2030 *United Nations* (PBB) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan suatu bentuk pengaturan dan penerapan aspek keberlanjutan dalam perkebunan kelapa sawit yang secara keseluruhan mengupayakan penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia dan menjawab *critical issue* mengenai kelapa sawit Indonesia. Rumusan masalah yaitu pada skripsi ini yaitu: pertama, apa bentuk penerapan *Sustainable Development Goals* dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil*. Kedua, apakah *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 telah memenuhi *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia. Ketiga, bagaimana pengaturan kedepan agar *Indonesian Sustainable Palm Oil* dapat memenuhi *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu: pertama, untuk menemukan bentuk penerapan *Sustainable Development Goals* dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil*. Kedua, untuk memahami apakah *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 telah memenuhi *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia. Ketiga, untuk menemukan bagaimana pengaturan kedepan agar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dapat memenuhi *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia. Metode penelitian skripsi ini yakni dimana di dalam metode penelitian tersebut menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab 2 pada penulisan skripsi ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang memuat tentang pengertian-pengertian yuridis, teori-teori, dan konsep untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. pengertian-pengertian yuridis, teori, dan konsep yang digunakan dalam skripsi ini yaitu: pengertian pembangunan berkelanjutan, pengertian, unsur, tujuan dan kriteria *Sustainable Development Goals*. Pengertian, prinsip, kriteria, fungsi, tujuan dan manfaat pengertian *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Pengertian, dan prinsip sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Bab 3 pada penulisan skripsi ini menguraikan tentang pembahasan. Pembahasan pertama adalah mengenai bentuk penerapan *Sustainable Development Goals* dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dengan dibentuknya suatu pengaturan terbaru yang mengadopsi *Sustainable Development Goals* yang mengedepankan prinsip keberlanjutan kemudian menjadikan tatanan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dapat terbaru Indonesia telah mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai *Sustainable Development Goals*. Pembahasan yang kedua

adalah untuk menentukan apakah *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 telah memenuhi *Sustainable Development Goals* upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2020 dan melalui Permentan Nomor 38 Tahun 2020 telah mengadopsi sekaligus sejalan dengan *Sustainable Development Goals*. Dan pembahasan ketiga mengenai bagaimana pengaturan kedepan agar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dapat memenuhi *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia. Dua regulasi terbaru ISPO memberikan pengaturan terbaru mengenai *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang kini membutuhkan harmonisasi pengaturan sebagai upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia.

Bab 4 pada penulisan skripsi ini menguraikan tentang kesimpulan yakni pertama, mengenai dibentuknya suatu regulasi terbaru mengenai sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yakni merupakan bentuk pengaturan dan penerapan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yakni melalui kebijakan ISPO yang mengadopsi *Sustainable Development Goals*. Kedua, pemenuhan tujuan *Sustainable Development Goals* dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia telah sesuai dan melaksanakan nilai-nilai *Sustainable Development Goals*. Ketiga, diperlukan suatu harmonisasi regulasi mengenai *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk mewujudkan upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia dengan mengedepankan pola keberlanjutan. Kemudian saran atas permasalahan tersebut, pertama perlu adanya suatu harmonisasi regulasi dan kebijakan mengenai terdahulu dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) baru setelah dikeluarkannya regulasi terbaru. Kedua, perlu adanya suatu bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PRASYARAT GELAR.....	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Metode Penelitian	6
1.4.2 Jenis Penelitian	6
1.4.3 Pendekatan Masalah	7
1.4.4 Bahan Hukum	8
1.4.4.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.4.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan.....	11
2.2 <i>Sustainable Development Goals</i>	12
2.2.1 Pengertian <i>Sustainable Development Goals</i>	12

2.2.2 Unsur-Unsur <i>Sustainable Development Goals</i>	13
2.2.3 Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i>	16
2.2.4 Kriteria <i>Sustainable Development Goals</i>	19
2.3 <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>	20
2.3.1 Pengertian <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>	20
2.3.2 Prinsip dan kriteria <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>	21
2.3.3 Fungsi <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>	23
2.3.4 Tujuan <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>	23
2.3.5 Manfaat <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>	24
2.4 Sertifikasi <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>	26
2.4.1 Pengertian Sertifikasi <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>	26
2.4.2 Tujuan Sertifikasi <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>	27
2.4.3 Prinsip Sertifikasi <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>	27
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Bentuk Penerapan <i>Sustainable Development Goals</i> Dalam <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i>	29
3.2 <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Memenuhi <i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Upaya Penguatan Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia.....	42
3.3 Pengaturan Kedepan Agar <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> Dapat Memenuhi <i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Upaya Penguatan Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia.....	59
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mendapatkan keuntungan dari pembangunan kelapa sawit dengan berbagai kekayaan dan olahannya, kelapa sawit Indonesia yang berkembang pesat tentu memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia melalui faktor yang mana industri kelapa sawit ialah industri perminyakan yang paling efisien jika dibandingkan dengan minyak nabati jenis lainnya, dari segi harga minyak kelapa sawit lebih bersaing jika dibandingkan dengan minyak lainnya nabati lainnya lebih dan dapat menyerap serta menyediakan lapangan kerja yang luas mengingat besaran luas lahan yang ditanami kelapa sawit.³

Pembangunan bisnis kelapa sawit di Indonesia saat ini melaju dengan pesat, hal ini didukung dengan berkembangnya berbagai macam produk turunan dari kelapa sawit yang mana produk turunan tersebut tidak hanya berbentuk minyak saja akan tetapi juga pemanfaatan dan pengolahannya dalam berbagai kebutuhan sehari-hari, diantaranya kebutuhan rumah tangga, peralatan kecantikan dan berbagai kebutuhan lainnya.⁴ Sejalan dengan berkembangnya pembangunan kelapa sawit Indonesia angka pertumbuhan dan perluasan kebun kelapa sawit juga meningkat dari yang semula hanya sebagian di Pulau Sumatera kini meluas hingga ke Pulau Papua, oleh karenanya masyarakat Indonesia harus bangga dengan kekayaan alam yang dimilikinya, pembangunan kelapa sawit Indonesia telah dicita-citakan sejak pertama kali dikeluarkannya regulasi mengenai sistem sertifikasi kelapa sawit.⁵

Namun disisi lain terdapat kekurangan dan permasalahan karena belum diterapkannya suatu sistem yang dapat mensertifikasi kelapa sawit menjadi suatu sistem yang dapat menjadikan tatanan yang lebih *sustainable*. Pembangunan kelapa

³ Ermanto Fahamsyah, 2018, *Hukum Perkebunan Jenis dan Bentuk Perjanjian Dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia), hlm 7.

⁴ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. 2017. Perkembangan Mutakhir Industri Kelapa Sawit Indonesia. <https://gapki.id/news/3971/perkembangan-mutakhir-industri-minyak-sawit-indonesia>. Diakses pada 25 September 2020.

⁵ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. 2017. Pulau Sumatera Feeding World dan Reforestasi Melalui Kebun Sawit. <https://gapki.id/news/2314/pulau-sumatera-feeding-world-dan-reforestasi-melalui-kebun-sawit>. Diakses pada 26 September 2020.

sawit selama ini belum dilakukan secara berkelanjutan dalam arti dari penanaman hingga pengolahan kelapa sawit tidak menerapkan cara-cara yang berkelanjutan, cara yang berkelanjutan tersebut dapat membantu berbagai aspek yang mana diantaranya aspek ekonomi, sosial dan budaya dan lingkungan, walaupun aspek ekonomi merupakan aspek yang paling menonjol dalam pembangunan kelapa sawit tetapi berdasarkan *triple bottom line* yakni *people, planet dan profit* mengemukakan bahwa aspek sosial dan aspek lingkungan harus dikedepankan disamping aspek ekonomi itu sendiri yang apabila dilakukan dengan baik dan berimbang akan membawa dan kemajuan pembangunan kelapa sawit Indonesia.

Aspek *people* yakni berkaitan dengan kegiatan sosial, hendaknya dalam pembangunan kelapa sawit Indonesia mengedepankan aspek *social responsibility* atau tanggung jawab sosial sehingga dalam berjalannya suatu hulu hingga hilir kelapa sawit juga dapat membantu dan mengedepankan masyarakat sekitar yang mana kerap kali masyarakat sekitar ialah masyarakat asli yang hidup berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit maupun masyarakat yang tanahnya dibeli untuk perkebunan kelapa sawit. Berkenaan dengan aspek *people* inilah maka dengan hadirnya masyarakat sekitar ialah untuk dibantu semata mata karena mengedepankan aspek sosial.

Melalui aspek *planet* yakni merupakan salah satu mandatori dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 3 yakni pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁶ Dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainability industry* dapat membantu memajukan tidak hanya pembangunan kelapa sawit nasional itu sendiri tapi juga membantu memajukan aspek lingkungan hidup yang mana melalui *Sustainable Development Goals United Nations* (PBB) sangat

⁶ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

bermanfaat dan sangat dapat diterapkan bila pembangunan kelapa sawit Indonesia bercita-cita untuk berkembang dengan koridor yang tidak hanya memikirkan *profit* tapi juga *planet* yakni lingkungan, sebagaimana amanat undang-undang dimana pembangunan berkelanjutan menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Aspek *profit* merupakan aspek paling penting dalam memajukan pembangunan kelapa sawit nasional, mengapa demikian? Dikarenakan berbagai kegiatan ekonomi dalam kelapa sawit Indonesia sangat menyumbang keuntungan yang sangat besar dan memperkaya sawit Indonesia. Namun ini semua tidak akan berjalan lama dan sukses bila tidak mengedepankan aspek pembangunan berkelanjutan yang mana diatur melalui sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) melalui ISPO segala hulu hingga hilir proses pengolahan hingga penjualan kelapa sawit terstruktur melalui sistem sertifikasi yang tidak hanya akan menyelamatkan pembangunan kelapa sawit Indonesia tapi juga dapat membantu kelestarian dan keberlanjutan pembangunan kelapa sawit Indonesia di dalamnya.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah berkaitan dengan pembangunan kelapa sawit Indonesia dalam memaksimalkan dan memberi pengaturan lebih lanjut tentang sistem sertifikasi kelapa sawit maka diterbitkan regulasi mengenai ISPO yang terbaru yakni terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Perpres tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas berbagai *critical issue* di bidang sawit Indonesia yang mana di dalam sawit Indonesia berkembang issue terkait dengan pemahaman dan kebijakan tentang *sustainability* di Indonesia, mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO yang tidak transparan substansi prinsip kriteria dan indikator dari sistem sertifikasi ISPO, sehingga untuk menjawab berbagai issue yang berkembang dikeluarkanlah suatu peraturan yang lebih baru dan yang memiliki hierarki lebih tinggi yakni diwujudkan dalam Perpres.⁷ Dengan regulasi tersebut maka jelas dalam memberi pengertian, mengatur

⁷ Ermanto Fahamsyah. 2020. Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO). <https://gapki.id/news/16527/perpres-nomor-44->

dan menindaklanjuti berbagai hal yang dicita-citakan pembangunan kelapa sawit Indonesia untuk dapat maju dan berkelanjutan diantaranya yang terpenting ialah pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yakni Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi: a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; b. penerapan praktik perkebunan yang baik; c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati; d. tanggung jawab ketenagakerjaan; e. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; f. penerapan transparansi; dan g. peningkatan usaha secara berkelanjutan.⁸

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan *Sustainable Development Goals* merupakan dua hal yang penting dalam mewujudkan dan memajukan pembangunan kelapa sawit Indonesia melalui regulasi terbaru Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan terkait dengan sistem sertifikasi sawit akan membantu mewujudkan pembangunan kelapa sawit Indonesia maju dan kuat maka berdasarkan regulasi dan sistem sertifikasi yang keduanya saling berkesinambungan dalam meningkatkan mutu maupun produktivitas sawit yang pada prosesnya akan muncul suatu rangkaian proses hulu hingga hilir kelapa sawit Indonesia, sehingga dalam pembangunan kelapa sawit akan terwujud suatu pembangunan yang secara hulu hingga hilir akan mewujudkan aspek keberlanjutan sekaligus dengan memajukan pembangunan kelapa sawit Indonesia.

Penguatan pembangunan kelapa sawit akan berkembang seiring dengan diterapkannya dan ditegakkannya berbagai regulasi yang menanggulangi berbagai permasalahan pemanfaatan kelapa sawit dari awal penanaman hingga pengolahan menjadi bahan olahan dan turunan kelapa sawit. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membahas dan mengkaji dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan Judul: “*Sustainable Development Goals* Dalam Upaya Penguatan

[tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-Indonesia-ispo](#).
Diakses 10 September 2020.

⁸ Pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang *Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Melalui *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk penerapan *Sustainable Development Goals* dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil*?
2. Apakah *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 telah memenuhi *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan kedepan agar *Indonesian Sustainable Palm Oil* dapat memenuhi *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari tugas akhir ini terdiri atas 2 tujuan diantaranya yakni tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa yuridis normatif;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian skripsi ini:

1. Untuk menemukan bentuk penerapan *Sustainable Development Goals* dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil*.
2. Untuk memahami apakah *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 telah memenuhi

Sustainable Development Goals dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia.

3. Untuk menemukan bagaimana pengaturan kedepan agar *Indonesian Sustainable Palm Oil* dapat memenuhi *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu bagian dari aspek penulisan yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus memuat hasil penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan asalnya dan harus menunjukkan suatu kebenaran dan bukan merupakan suatu hasil plagiasi karya ilmiah lain, dimana pada penelitian yang penulis angkat mengenai *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia melalui *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Metodologi merupakan suatu cara dalam melakukan penemuan fakta dan hasil yang konkrit dan hakiki sedangkan metode ialah suatu cara utama dalam mencapai tujuan akhir.⁹

1.4.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif yakni jenis penelitian yang diarahkan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan norma-norma yang terkandung pada hukum positif yang berlaku yakni berkaitan dengan sistem sertifikasi ISPO atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* dan keterkaitannya dengan upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian berbagai regulasi dan aturan hukum formil seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini sebagai bahan hukum primer yakni Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, karya literatur yang memuat konsepsi teoritis mengenai *Sustainable Development Goals*, pembangunan kelapa sawit Indonesia, *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO),

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 7.

sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁰

1.4.3 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum ini terdiri dari beberapa metode pendekatan masalah, metode pendekatan masalah yang ada dalam penelitian hukum ialah sebagai berikut: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan masalah digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini ialah suatu kegiatan untuk menelaah dan menelisik keseluruhan undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang hendak diteliti. Dalam penelitian skripsi ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan sebagai inti dari analisa untuk menjawab berbagai rumusan masalah apakah *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 telah memenuhi *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ialah suatu kegiatan untuk menelaah karya ilmiah bukan berasal dari peraturan perundang-undangan melainkan berasal dari doktrin-doktrin para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan ini penting dikarenakan dapat menjadi pijakan dalam membangun argumentasi hukum berkaitan dengan isu yang sedang diteliti dalam penelitian skripsi ini. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menjawab rumusan masalah apa bentuk penerapan *Sustainable Development Goals* dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), serta menjawab rumusan masalah bagaimana pengaturan kedepan agar *Indonesian Sustainable Palm Oil* dapat memenuhi *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia.

¹⁰ Ibid., hlm 59.

¹¹ Ibid., hlm 133.

1.4.4 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah salah satu bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa ada bahan hukum tidak akan mungkin jawaban atas isu hukum dapat ditemukan. Bahan hukum ialah suatu sarana dalam penelitian guna memecahkan suatu permasalahan hukum yang ada.¹² Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang dapat diartikan mempunyai otoritas dalam hal keberlakuan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini perundang-undangan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

¹² Dyah Ochtorina Susanti, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika 2014), hlm 48.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 181.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75).
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377).

1.4.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari bentuk publikasi tentang hukum yang mana bukan merupakan bentuk dokumen resmi, berupa kumpulan penulisan tentang hukum yang bersumber dari internet, kamus hukum, serta publikasi meliputi literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku tentang hukum yang mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas.¹⁴ Untuk kemudian dapat membantu penulis dalam perumusan karya ilmiah berdasarkan tema penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia melalui sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil* atau ISPO.

1.4.4.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan suatu bahan yang apabila diperlukan untuk melakukan suatu penelitian, bahan non hukum dapat meliputi buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian tentang *Sustainable Development Goals*, pembangunan kelapa sawit Indonesia, *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevansi untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu yang diajukan

¹⁴ Ibid., hlm 195.

mengenai penerapan *Sustainable Development Goals* dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia melalui *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut untuk kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait atau yang diteliti.

¹⁵ Ibid., hlm 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam rangka memajukan bangsa dan negara Indonesia, berkaitan dengan pentingnya pembangunan berkelanjutan maka pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 3 memberikan pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan itu sendiri yakni pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹⁶ Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan bagian dari hukum lingkungan yang mana hukum lingkungan berorientasi kepada lingkungan hidup atau *environment oriented-law* dan dalam hal ini hukum lingkungan yang mengatur mengenai pembangunan berkelanjutan akan memberikan regulasi sekaligus upaya untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan.¹⁷

Menurut Prof. Dr. Emil Salim, pengertian secara umum mengenai *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini dalam alur proses yang turut mengembangkan kemampuan generasi masa depan untuk dapat memenuhi kebutuhannya.¹⁸ Konsep mengenai *sustainable development* atau

¹⁶ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

¹⁷ Ahmad Jazuli. 2015. Pusat Kajian Dan Pengembangan Kemenkumham Republik Indonesia Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 4 No.2.

¹⁸ Emil Salim Bahas Pembangunan Berkelanjutan dalam Dies Natalis Sekolah Kajian Strategik UI. <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2018/09/15/prof-emil-salim-bahas-pembangunan-berkelanjutan-dalam-dies-natalis-sekolah-kajian-strategik-ui/>. Diakses pada 3 Oktober 2020.

pembangunan berkelanjutan dibahas oleh Prof. Dr. Emil lebih lanjut menjelaskan bahwa konsep *Sustainable Development Goals* bukan merupakan hasil dari pakar ekonomi maupun pakar pembangunan, konsep pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip dasar pembangunan masa depan yang mana konsep tersebut lahir dari hasil reaksi masyarakat (*civil society*) atas pola pembangunan dan konsep kebijakan yang keliru.¹⁹

2.2 Sustainable Development Goals

2.2.1 Pengertian Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals merupakan suatu gagasan skema mengenai pencapaian pembangunan berkelanjutan dunia yang bersumber dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) istilah tersebut pertama kali muncul pada 25 September 2015 dengan tujuan akhir mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi dan menjamin kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Pengertian *Sustainable Development Goals* ialah *The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice.*²⁰ Dapat diartikan yakni *Sustainable Development Goals* ialah rancangan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk seluruh umat manusia, untuk menjawab berbagai tantangan global yakni kemiskinan, ketidakadilan, perubahan iklim, degradasi lingkungan dan kedamaian serta keadilan. Dengan pengertian *Sustainable Development Goals* yang mana ialah suatu rancangan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan diadopsi oleh berbagai negara maupun berbagai sektor industri dalam rangka mewujudkan dan menjawab berbagai permasalahan yang ada.

Sustainable Development Goals atau SDGs mengemban tugas dan peranan penting dalam rangka membangun pembangunan berkelanjutan di dunia global, dalam maknanya *Sustainable Development Goals* ialah suatu kesepakatan

¹⁹ Emil Salim, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan-Peran dan Kontribusi*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia) hlm. 151.

²⁰ Take Action for the *Sustainable Development Goals*.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>. Diakses pada 21 September 2020.

mengenai pembangunan baru dalam dunia global yang mendorong dan mengedepankan berbagai bentuk perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan Hak Asasi Manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup sebagaimana dalam pilar penting penerapan *Sustainable Development Goals* itu sendiri.²¹

2.2.2 Unsur-Unsur *Sustainable Development Goals*

Didalam penerapan dari suatu *Sustainable Development Goals* yakni berkaitan dengan unsur *Sustainable Development Goals* ialah hal-hal yang berkaitan dengan pilar utama dari diterapkannya *Sustainable Development Goals*, yakni 4 (empat) pilar SDGs yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelola. Secara umum, pilar, target dan tujuan SDGs juga relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan juga tujuan pembangunan di daerah.²² Sebagaimana dalam BAPPENAS yakni Buku Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia, unsur *Sustainable Development Goals* terbagi atas 4 pilar utama yakni pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola.

1. Pilar 1 Pembangunan Sosial

Pada pilar pertama dalam *Sustainable Development Goals* mencakup aspek sosial yang mana di dalam pilar pertama berfokus kepada aspek pembangunan sosial untuk menuntaskan berbagai permasalahan sosial yakni terbagi menjadi:²³

²¹ *Sustainable Development Goals/SDGs*. Icuk Rangga Bawono. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

²² Dodi Ahmad Kartubi, “*Sustainable Development Goals* dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=480:sustainabledevelopmentgoalssdgsdanpembangunankejahteraan sosialoleh dodi ahmad kurtubi&catid=17&Itemid=117#:~:text=Hal%20ini%20tergambar%20dalam%204,juga%20tujuan%20pembangunan%20di%20daerah. Diakses pada 21 September 2020.

²³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2017, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial*, Juli. (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)).

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere yakni mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk;

Goal 2: Zero Hunger yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages yakni memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;

Goal 4: Quality education yakni memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; dan

Goal 5: Gender equality yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2. Pilar 2 Pembangunan Ekonomi

Pada pilar kedua dalam *Sustainable Development Goals* mencakup aspek pembangunan ekonomi yang mana merupakan keberlanjutan dari apa yang telah di bahas di dalam pilar pertama berfokus kepada aspek pembangunan sosial dan untuk pilar kedua berfokus kepada pembangunan ekonomi dunia yang juga didorong keinginan yang sama untuk menuntaskan berbagai permasalahan ekonomi yakni terbagi menjadi: ²⁴

Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy yakni memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;

Goal 8: Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;

²⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2017, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Ekonomi*, Juli. (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)).

Goal 9: Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation yakni membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;

Goal 10: Reduce inequality within and among countries yakni mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara; dan

Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development yakni menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3. Pilar 3 Pembangunan Lingkungan

Pada pilar ketiga dalam *Sustainable Development Goals* selain mencakup aspek pembangunan sosial dan ekonomi yang mana merupakan keberlanjutan dari apa yang telah di bahas di dalam pilar pertama dan kedua yang berfokus kepada aspek pembangunan sosial dan untuk pilar ketiga berfokus kepada pembangunan ekonomi dunia, berkaitan dengan pilar ketiga yang juga didorong keinginan yang sama untuk menuntaskan berbagai permasalahan dunia terkait dengan issue kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yakni terbagi menjadi: ²⁵

Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;

Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable yakni membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan;

Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns yakni memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;

Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts yakni mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;

²⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2017, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan*, Juli. (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)).

Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources yakni mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan

Goal 15: Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss yakni melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.

4. Pilar 4 Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola

Pada pilar keempat dalam *Sustainable Development Goals* selain mencakup aspek pembangunan sosial dan ekonomi yang mana merupakan keberlanjutan dari apa yang telah di bahas di dalam pilar pertama dan kedua yang berfokus kepada aspek pembangunan sosial dan ketiga yakni lingkungan hidup untuk pilar keempat berfokus kepada hukum dan tata kelola yang merupakan fungsi regulasi dari 3 pilar lainnya untuk dapat berlaku dan ditegakkan yang juga didorong keinginan yang sama untuk menuntaskan berbagai permasalahan dunia terkait dengan *issue* kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yakni:²⁶

Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies yakni mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.

2.2.3 Tujuan *Sustainable Development Goals*

Tujuan utama dari *Sustainable Development Goals* pertama kali dicetuskan pada saat dilangsungkannya perhelatan *United Nation General Assembly* (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertempat di Amerika Serikat yakni di kota New York 25 September 2015, pada detik itu juga dunia bersama-sama

²⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2017, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola*. Juli. (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)).

menyepakati suatu konsep dan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda 2030.

Berangkat dari tujuan dan visi dari SDG itu sendiri terdiri atas 17 Tujuan besar yang kemudian meluas menjadi 169 Target, berdasarkan tujuan dan target tersebut terciptalah suatu visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang secara inklusif dan memiliki sifat multiversal yang secara luas disepakati oleh dunia global dan akan dijadikan suatu panduan bagi keseluruhan masyarakat dan komunitas global selama setidaknya 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di dunia sebagai perwujudan dari tugas PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).²⁷

Tujuan akhir dari diterapkan dan digagasnya suatu *Sustainable Development Goals* ialah dengan ditegakkannya 17 pilar yakni:²⁸

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere yakni mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk;

Goal 2: Zero Hunger yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages yakni memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;

Goal 4: Quality education yakni memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;

Goal 5: Gender equality yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;

Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;

Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy yakni memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;

²⁷ *Sustainable Development Goals*. <https://www.sdg2030Indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>. Diakses pada 21 September 2020.

²⁸ *Sustainable Development Goals*. <https://www.sdg2030Indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>. Diakses pada 21 September 2020.

Goal 8: Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;

Goal 9: Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation yakni membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;

Goal 10: Reduce inequality within and among countries yakni mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara;

Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable yakni membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan;

Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns yakni memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;

Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts yakni mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;

Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources yakni mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;

Goal 15: Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss yakni melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;

Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies yakni mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level; dan

Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development yakni menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.4 Kriteria *Sustainable Development Goals*

Kriteria *Sustainable Development Goals* menurut Icuk Rangga Bawono yang disampaikan di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto ialah terbagi menjadi 2 kriteria yakni:²⁹

a. Keadilan substantif

Berbicara tentang keadilan substantif yaitu sejauh mana prioritas dan program mampu menjawab kebutuhan warga sebagaimana ditetapkan oleh dokumen SDGs dengan 17 pilar tujuan dan 169 sasaran SDGs yang tertuang di dalam tujuan dan visi serta misi diterapkannya SDGs Indonesia.

b. Keadilan procedural

Berbicara tentang keadilan procedural yaitu sejauhmana warga dan para pemangku kepentingan terlibat dalam rencana penyusunan aksi bukan hanya tokoh masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam hal suara masyarakat.

Kriteria dan indikator *Sustainable Development Goals* merupakan sebagian dari peningkatan yang sebelumnya ditujukan untuk MDGs serta pelaksanaan SDGs merupakan peluang untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, dengan tetap menyelesaikan target MDGs yang belum tercapai (*the unfinished business*). Dengan demikian, target dan indikator SDGs merupakan peningkatan dari target MDGs serta target dan indikator baru dalam pelaksanaan SDGs. Setelah deklarasi SDGs dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015, pada bulan Maret 2016 Komite Statistik baru dapat menyepakati usulan indikator yang akan digunakan untuk pelaksanaan SDGs. Jumlah indikator untuk SDGs adalah sebanyak 241, suatu jumlah yang cukup banyak dengan tantangan besar dalam penggunaan dan pemenuhannya, mengingat masih banyak *goal* yang baru, terutama *goal* yang

²⁹ *Sustainable Development Goals/SDGs*. Icuk Rangga Bawono. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

berada dalam kelompok dimensi/pilar ekonomi dan dimensi/pilar lingkungan hidup.³⁰

2.3 Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

2.3.1 Pengertian Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Permasalahan terkait dengan pembangunan kelapa sawit Indonesia sangat beragam dan berkaitan erat dengan permasalahan dari segi lingkungan, sosial dan perekonomian yang perlu diselesaikan sawit Indonesia agar dapat maju dan bersaing di pasar global. Berbagai rancangan kebijakan yang disusun dan telah diupayakan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan kelapa sawit Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk mengatur pelaksanaan pengolahan kelapa sawit dari hulu hingga hilir dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dengan mengedepankan *Triple Bottom Line* yakni *people, planet* dan *profit*. Salah satu usaha dan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kelapa sawit yakni melalui *Indonesian Sustainable Palm Oil* atau dikenal dengan ISPO.

ISPO adalah inisiasi pemerintah Indonesia yang mengedepankan sistem yang mengatur dan mengarahkan pengembangan kelapa sawit Indonesia secara berkelanjutan, sistem tersebut ialah sistem perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil*. Penerapannya diterapkan berbagai rangkaian sistem guna memajukan dan memastikan keberlanjutan kelapa sawit Indonesia dengan didasari sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Pasal 1 Angka 3 memberi pengertian mengenai ISPO yakni Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi,

³⁰ Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, 2018, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press).

layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

2.3.2 Prinsip dan kriteria *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

Pada sistem sertifikasi ISPO dikenal berbagai prinsip dan kriteria yang mana di dalam prinsip dan kriteria tersebut mengatur koridor dan kedudukan baik perusahaan perkebunan sawit maupun usaha kebun plasma dimana keduanya merupakan pihak yang berperan langsung dalam menjaga, menjalankan dan memastikan keberlangsungan proses pembangunan kelapa sawit Indonesia. Melalui prinsip dan kriteria yang telah ditentukan oleh regulator dan pelaksanaannya melalui konsultan yang difasilitasi oleh Komisi ISPO akan mengintegrasikan alur pembangunan kelapa sawit Indonesia dan dapat memudahkan pemantauan kebun serta yang terpenting ialah dengan memastikan telah dipenuhinya berbagai kriteria ISPO dan aspek keberlanjutan yang dipastikan untuk diperhatikan bagi pihak dalam pembangunan sawit Indonesia yakni perusahaan perkebunan dan usaha kebun plasma yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Prinsip dan Kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan. Prinsip dan kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan terdiri atas: a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan kriteria yaitu: 1) legalitas lahan; dan 2) legalitas usaha perkebunan; b. penerapan praktik perkebunan yang baik dengan kriteria yaitu: 1) perencanaan perkebunan; dan 2) penerapan teknis budidaya dan pengolahan hasil; c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan kriteria yaitu 1) pelaksanaan terkait izin lingkungan; 2) pengelolaan limbah; 3) gangguan dari sumber yang tidak bergerak; 4) pemanfaatan limbah; 5) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3); 6) pengendalian kebakaran dan bencana; 7) Kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi; 8) mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK); dan 9) perlindungan terhadap hutan alam dan gambut; d. tanggung jawab ketenagakerjaan dengan kriteria yaitu: 1) keselamatan dan Kesehatan kerja (K3); 2) persyaratan administrasi

³¹ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang *Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

terkait hubungan kerja; 3) peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja; 4) penggunaan pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan; 5) fasilitasi pembentukan serikat pekerja; dan 6) fasilitas pembentukan koperasi pekerja dan karyawan; e. tanggung jawab dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan kriteria yaitu: 1) tanggung jawab sosial kemasyarakatan; 2) pemberdayaan masyarakat hukum adat/penduduk asli; dan 3) pengembangan usaha lokal; f. penerapan transparansi dengan kriteria yaitu: 1) sumber tandan buah segar (TBS); 2) penghitungan indeks K dan data dukung yang transparan; 3) penerapan penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang adil dan transparan; 4) keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan penanganan keluhan; 5) komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan suap; dan 6) system rantai pasok yang mampu telusur; g. peningkatan usaha secara berkelanjutan dengan kriteria yaitu: 1) system pemantauan dan pembaruan masa berlaku dokumen perizinan; dan 2) program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu.³²

- B. Prinsip dan kriteria ISPO berkelanjutan untuk Pekebun terdiri atas: a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan kriteria yaitu 1) legalitas dan pengelolaan pekebun; 2) lokasi pekebun; 3) sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya; 4) legalias usaha pekebun; dan 5) kewajiban perizinan lingkungan; b. penerapan praktik perkebunan yang baik dengan kriteria yaitu: 1) organisasi kelembagaan pekebun; dan 2) pengelolaan pekebun; c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan kriteria yaitu: 1) pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan 2) pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*); d. penerapan transparansi dengan kriteria yaitu: penjualan dan kesepakatan harga tandan buah segar (TBS); dan penyediaan data informasi; e. penerapan transparansi dengan kriteria yaitu: meningkatkan

³² Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.³³

2.3.3 Fungsi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

Hal yang menjadi fungsi dari *Indonesian Sustainable Palm Oil* memiliki keterkaitan untuk menjawab *critical issue* dari pembangunan kelapa sawit Indonesia, dimana pembangunan kelapa sawit Indonesia kerap kali di kenal dengan industri yang tidak memiliki aspek berkelanjutan atau setidaknya tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup, dimana aspek lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan industri agar tidak hanya berjalan dengan orientasi bisnis tetapi juga baiknya roda perindustrian juga digerakkan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan yang akan datang, beberapa fungsi terkait dengan dicetuskannya *Indonesian Sustainable Palm Oil* ialah untuk:³⁴

- a. Meningkatkan produktifitas dan meremajakan pohon kelapa sawit;
- b. Meningkatkan keterampilan pekebun sawit;
- c. Meningkatkan kualitas benih;
- d. Meningkatkan sarana prasarana (pengolahan, penyimpanan dan transportasi);
- e. Menghilangkan ketergantungan pekebun pada penjualan CPO; dan
- f. Menciptakan pembangunan kelapa sawit Indonesia ramah lingkungan.

2.3.4 Tujuan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

Berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan berbagai peraturan dan persyaratan telah diadopsi oleh persyaratan ISPO, terutama didasari melalui permintaan pasar terhadap

³³ Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

³⁴ Pengaturan dan Skema Fasilitasi Pendanaan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun pasca Terbitnya Perpres Nomor 44 Tahun 2020. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Gedung Graha Mandiri Lt. 5 Jl Imam Bonjol 61, Jakarta Pusat 10310. 15 Juli 2020.

minyak yang bersertifikat ISPO yang memberikan standar sehingga perlu merevisi ketentuan ISPO.³⁵

Sertifikasi ISPO saat ini memberikan suatu penyempurnaan dan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata Kelola ISPO melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 Tentang *Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification) Sistem /ISPO* kemudian sampai akhirnya pada 2020 dibuat lagi suatu bentuk penyempurnaan ISPO berbentuk Peraturan Presiden dan aturan pelaksana berbentuk Peraturan Menteri, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Kedua regulasi diatas ialah regulasi yang merupakan batu loncatan dan acuan penerapan konsep kelapa sawit berkelanjutan yang dikembangkan berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada di Indonesia sebagai bentuk jawaban dan petunjuk yang lebih jelas bagi pelaku usaha perkebunan dan para auditor kelapa sawit Indonesia.

Maksud dan tujuan ISPO sebagaimana pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur dan memberikan aturan pelaksana tentang pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan usaha pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.³⁶

2.3.5 Manfaat *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

Dengan hadirnya konsepsi mengenai *Indonesian Sustainable Palm Oil* atau ISPO sangat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kepastian terhadap

³⁵ Fahamsyah, Ermanto dan Pramudya, Eusebius Pantja. 2017. Sistem ISPO Untuk Menjawab Tantangan Dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Yang Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. 43(1): 65-79.

³⁶ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

berkelanjutannya pembangunan kelapa sawit Indonesia, disamping bermanfaat bagi pembangunan kelapa sawit Indonesia itu sendiri juga bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam pembangunan kelapa sawit Indonesia. Mengingat betapa besarnya peran sawit Indonesia bagi kemakmuran dan kekayaan negeri ini.

Diantara manfaat yang beragam dari konsepsi mengenai *Indonesian Sustainable Palm Oil* atau ISPO sebagaimana berikut:

Pertama, dengan hadirnya konsepsi mengenai ISPO membantu perusahaan mengidentifikasi kepatuhan hukum dikarenakan melalui berbagai persyaratan ISPO yang mana di dalamnya berisi pemenuhan beberapa peraturan yang telah ada seperti peraturan lingkungan dan pertanahan guna menjamin kepastian aspek hukum dalam berjalannya suatu rangkaian proses pembangunan kelapa sawit Indonesia.

Kedua yang tidak kalah penting yakni, dengan hadirnya konsepsi mengenai ISPO dapat dengan signifikan meningkatkan kesiapan tekanan pasar yang makin besar di masa depan, seiring dengan luasnya pasar sawit di kancah global dengan didukung minat dan daya saing sawit Indonesia yang mampu bersaing dengan produk sawit dari negara lain di mana dalam jangka panjang, pembeli hanya akan membeli produk kelapa sawit dari kebun yang tersertifikasi, tentu dengan dilatarbelakangi berbagai pertimbangan mengenai selera, kualitas dan perbedaan yang dapat pembeli rasakan mengenai produk yang tersertifikasi maupun yang tidak tersertifikasi.

Ketiga yakni kontribusi sawit Indonesia kepada tanah airnya yakni dari Indonesia untuk Indonesia, seiring dengan tingginya permintaan dan tuntutan ini tidak terbatas pada pasar internasional, akan tetapi juga pasar nasional dengan angka kebutuhan minyak kelapa sawit dan produk turunannya meningkat sehingga tidak hanya pemenuhan kepada masyarakat global saja tetapi juga sawit Indonesia menjadi konsumsi dan kebutuhan masyarakat lokal Indonesia yang terpengaruhi oleh kegiatan industri khususnya yang menggunakan bahan baku sawit dan turunannya meningkat maka ikut meningkat pula kebutuhan pemenuhan kelapa sawit di Indonesia.

Keempat, manfaat juga dirasakan bagi perkebunan kelapa sawit itu sendiri, dengan dengan hadirnya konsepsi mengenai ISPO maka secara otomatis kebun

kelapa sawit dengan sertifikasi akan lebih baik dan berkualitas yang kemudian berdampak untuk meningkatkan daya saing perkebunan kelapa sawit dengan penerapan pengelolaan sawit yang baik dengan produktifitas yang tinggi sebagai akibat penerapan konsepsi ISPO.

Kelima, tidak hanya manusia dan perusahaan yang merasakan manfaat tetapi juga lingkungan, dengan hadirnya konsepsi mengenai ISPO turut serta menjaga kelestarian lingkungan, dengan koridor dan aspek lingkungan hidup yang diperhatikan dengan secara seksama sehingga lingkungan juga diperhatikan sebagai bentuk perhatian manusia kepada lingkungan bahwasanya kita sendiri juga menginginkan kelestarian alam kita terjaga dengan baik.³⁷

2.4 Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

2.4.1 Pengertian Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melawan isu-isu negatif bahwa kelapa sawit yang dihasilkan oleh negara Indonesia dapat merusak lingkungan. Isu-isu negatif yang sering tersebar diantaranya: ³⁸

- a. Mengenai tata kelola lingkungan yang kurang baik; dan
- b. Isu deforestasi

Terhadap agroindustri kelapa sawit nasional yaitu dengan mewajibkan pelaku usaha perkebunan untuk membuat sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Dengan memiliki sertifikat ISPO dapat menunjukkan kepada dunia bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia ramah lingkungan dan mengikuti prinsip pertanian berkelanjutan.

Pengertian Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian

³⁷ 5 Manfaat Sertifikasi Sawit Berkelanjutan versi Indonesia. <https://www.infosawit.com/news/7781/5-manfaat-sertifikasi-sawit-berkelanjutan-versi-Indonesia>. Diakses pada 26 September 2020.

³⁸ Purba, Jan Horas V. dan Sipayung, Tungkot. 2017. Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. 43(1):81-94.

jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.³⁹ Terdapat 2 hal yang terpenting dalam upaya penyelenggaraan sertifikasi ISPO ialah dengan hadirnya ISPO akan menjawab, memperkuat dan mencegah permasalahan terkait dengan:

1. Jaminan Produk
2. Jaminan Tata Kelola

Maka melalui sertifikasi ISPO yang kemudian dikuatkan dan diperbaiki melalui regulasi terbaru yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 dapat membantu penerapan dan peningkatan dalam hal kualitas dan kuantitas produksi sawit Indonesia untuk kemudian secara berkelanjutan menjalankan pembangunan kelapa sawit Indonesia dari hulu hingga hilir sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh suatu sistem sertifikasi ISPO.

2.4.2 Tujuan Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

Penyelenggaraan sistem Sertifikasi ISPO bertujuan untuk:⁴⁰

- a. Memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO;
- b. Meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan
- c. Meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

2.4.3 Prinsip Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Penerapan praktik perkebunan yang baik;
- c. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
- d. Tanggung jawab ketenagakerjaan;

³⁹ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang *Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

⁴⁰ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang *Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

- e. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- f. Penerapan transparansi; dan
- g. Peningkatan usaha secara berkelanjutan.⁴¹



⁴¹ Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang *Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

petani tidak diterima pabrik sawit yang bersertifikasi ISPO dan pekebun sawit dapat tersingkirkan oleh pengaturan ISPO.

Sertifikasi ISPO saat ini ialah suatu tatanan sistem yang mengalami perubahan dari yang pada awalnya dicetuskan, sertifikasi ISPO sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi *critical issue* yang terus menerus bergulir terkait dengan kelapa sawit Indonesia yang merupakan masalah bersama bagi pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait dalam usaha kelapa sawit hal ini pula sebagai upaya dalam penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia. Ancaman dalam bentuk konflik sosial dan lingkungan terkait konversi hutan alam yang berkontribusi pada laju deforestasi, ekspansi kelapa sawit yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, hancurnya ekosistem gambut, perlindungan serta pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit menjadikan suatu tantangan yang selalu dihadapi oleh kelapa sawit Indonesia dalam upaya pemenuhan *Sustainable Development Goals* dan upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia.

Dengan demikian dalam hal upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia maka diperlukan suatu pembenahan dan pengaturan kedepan terkait dengan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang merupakan dua regulasi yang memberikan pengaturan terbaru mengenai ISPO yang kini telah disesuaikan dengan kebutuhan dunia internasional dan dengan diperkuat pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISPO guna lebih memenuhi *Sustainable Development Goals* dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia yakni salah satunya dengan harmonisasi regulasi dan kebijakan lebih lanjut mengenai ISPO yang kemudian dengan harmonisasi regulasi dan kebijakan akan menciptakan suatu sistem sertifikasi yang memiliki tata kelola yang baik dengan tetap memperhatikan kriteria dan prinsip ISPO.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan permasalahan dalam penelitian skripsi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk penerapan *Sustainable Development Goals* dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* bahwa dengan dibentuknya regulasi terbaru mengenai sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Regulasi tersebut merupakan suatu bentuk pengaturan dan penerapan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yakni melalui kebijakan ISPO yang menganut prinsip dan tujuan *Sustainable Development Goals United Nations* yang pemberlakuannya menyeluruh serta dengan membawa tujuan keberlanjutan yang diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia dalam hal peningkatan keberterimaan dan menjawab berbagai *critical issue* kelapa sawit Indonesia.
2. Bentuk pemenuhan tujuan *Sustainable Development Goals* dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia telah sesuai dan melaksanakan nilai-nilai *Sustainable Development Goals* yang diterjemahkan dalam ISPO.
3. Bentuk pengaturan kedepan mengenai ISPO yang telah sesuai dan mengadopsi nilai nilai dan tujuan *Sustainable Development Goals* yakni melalui harmonisasi regulasi dan kebijakan mengenai sistem sertifikasi kelapa sawit Indonesia diperlukan suatu harmonisasi regulasi dan mengenai ISPO untuk mewujudkan upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia dengan mengedepankan pola keberlanjutan.

4.2 Saran

Sebagai wujud kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam ISPO dan pemerintah dalam upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia maka rekomendasi yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu harmonisasi regulasi dan kebijakan mengenai ISPO terdahulu dan ISPO baru setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian dalam pembuatan regulasi dan kebijakan sebagai wujud upaya penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia.
2. Perlu adanya suatu bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat guna memastikan berlangsungnya mekanisme dan sertifikasi mengenai ISPO baru setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dalam upaya monitoring sekaligus juga sebagai wujud penguatan pembangunan kelapa sawit Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, Utari Azalika Rahmi. 2014. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emil Salim. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan-Peran dan Kontribusi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ermanto Fahamsyah. 2018. *Hukum Perkebunan Jenis dan Bentuk Perjanjian Dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Forest Watch Indonesia. 2017. *Enam Tahun ISPO: Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO dalam Merespon Deforestasi, Kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Konflik Tenurial akibat Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Humphrey Wangkey. 2013. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya Terhadap Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2017. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial*. Juli. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2017. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Ekonomi*. Juli. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2017. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola*. Juli. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2020. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2020. *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Maruli Pardamean. 2014. *Mengelola Kebun Kelapa Sawit Secara Professional*. Jakarta: Penebar Swadaya.

_____. 2017. *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit: Mengelola Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Efektif dan Efisien*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Oekan S. Abdoellah. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____. 2017. *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rustan Efendi Lubis dan Agus Widanarko. 2011. *Buku Pintar Kelapa Sawit*. Jakarta: PT. ArgoMedia Pustaka.

Samuel O. Idowu and Rene Schmidpeter. 2020. *The Future of The UN of Sustainable Development Goals*. Switzerland: Springer.

Wendy Aritenang. 2019. *Isu Lingkungan Dan Perubahan Iklim Pada Transportasi (Udara, Laut, Darat, Dan Kereta Api)*, Bandung: ITB Press.

JURNAL

Ahmad Jazuli. 2015. Pusat Kajian Dan Pengembangan Kemenkumham Republik Indonesia Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 4 No. 2.

Dharmawan, Arya Hadi dan Nasdian, Fredian Tonny. 2019. Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan*. 17(2): 304-315.

Fahamsyah, Ermanto dan Pramudya, Eusebius Pantja. 2017. Sistem ISPO Untuk Menjawab Tantangan Dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Yang Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. 43(1): 65-79.

Hanifa, Rini dan Pramudya, Eusebius Pantja. 2017. Perspektif Gender Dalam Keberlanjutan Sawit. *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. 43(1): 33-46.

Hutabarat, Sakti. 2017. Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Pelalawan, Riau Dalam Perubahan Perdagangan Global. *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. 43(1): 47-64.

Indrapraja, Fadhil Muhammad. 2018. Analisis Terhadap Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Sebagai Instrumen Penataan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 4. No. 2.

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. 2016. *Sustainable Development Goals* dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Journal*. Vol. 6. No. 2.

Kospa, Herda Sabriyah Dara. 2016. Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Tekno Global*. Vol. 5. No. 1.

Ngadi dan Noveria, Mita. 2017. Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan. *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. 43(1): 95-111.

Purba, Jan Horas V. dan Sipayung, Tungkot. 2017. Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. 43(1): 81-94.

Rio Christian. 2020. Implementasi *Green Growth Economic* Pada Industri Kelapa Sawit Melalui Sertifikasi ISPO. *Mulawarman Law Review*. Vol.5. No. 1.

Wati, Evi Purnama. 2018. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 3 No. 1.

Yusuf Adiwibowo. 2020. *The Scientific Principle of Food Safety in the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures*. *Lentera Hukum* 171-188. Vol. 7. No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75).

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377).

NASKAH INTERNET

5 Manfaat Sertifikasi Sawit Berkelanjutan versi Indonesia. <https://www.infosawit.com/news/7781/5-manfaat-sertifikasi-sawit-berkelanjutan-versi-Indonesia>. Diakses pada 26 September 2020.

Dodi Ahmad Kartubi, “Sustainable Development Goals dan Pembangunan Kesejahteraan sosial”. https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=480:sustainabledevelopmentgoalssdgsdanpembangunankesejahteraanolehdodiahadkurtubi&catid=17&Itemid=117#:~:text=Hal%20ini%20tergambar%20dalam%204,juga%20tujuan%20pembangunan%20di%20daerah. Diakses pada 21 September 2020.

Emil Salim Bahas Pembangunan Berkelanjutan dalam Dies Natalis Sekolah Kajian Strategik UI. <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2018/09/15/prof-emil-salim-bahas-pembangunan-berkelanjutan-dalam-dies-natalis-sekolah-kajian-strategik-ui/>. Diakses pada 3 Oktober 2020.

Ermanto Fahamsyah. 2020. Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO). <https://gapki.id/news/16527/perpres-nomor-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-Indonesia-ispo>. Diakses pada 10 September 2020.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. 2017. Perkembangan Mutakhir Industri Kelapa Sawit Indonesia. <https://gapki.id/news/3971/perkembangan-mutakhir-industri-minyak-sawit-indonesia>. Diakses pada 25 September 2020.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. 2017. Pulau Sumatera Feeding World dan Reforestasi Melalui Kebun Sawit. <https://gapki.id/news/2314/pulau-sumatera-feeding-world-dan-reforestasi-melalui-kebun-sawit>. Diakses pada 26 September 2020.

<http://www.ispo-org.or.id/index.php?lang=ina>. Diakses pada 24 Oktober 2020.

Oil Palm Plantation and The Wildlife 2012. <http://www.ispo-org.or.id/images/Wildlife2012.pdf>. Diakses pada 5 November 2020.

Potensi Dari Sawit. <https://www.astra-agro.co.id/2020/07/22/potensi-dari-sawit/>. Diakses pada 25 Oktober 2020.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati. <https://www.bpdp.or.id/program-pengembangan-dan-pemanfaatan-bahan-bakar-nabati>. Diakses pada 25 Oktober 2020.

Sekilas SPS. <https://karantina.pertanian.go.id/page-20-sekilas-sps.html>. Diakses pada 16 Desember 2020.

Sustainable Development Goals Indonesia Bisa Tercapai Lewat ISPO. https://www.kompasiana.com/padanglurus1/5d37d75c0d82306c916176c3/Sustainable_Development_Goals_s-Indonesia-bisa-tercapai-lewat-ispo?page=1. Diakses pada 25 Oktober 2020.

Sustainable Development Goals, “Tujuan SDG”. <https://www.sdg2030Indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>. Diakses pada 21 September 2020.

Take Action for the *Sustainable Development Goals*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>. Diakses pada 21 September 2020.

Tentang SNI. https://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/20115/tentang-sni. Diakses pada 17 Desember 2020.

MAJALAH

Hortus Archipelago. 2020. *Menelaah Urgensi dari Perpres 44/2020 tentang ISPO*. Volume 91. Jakarta. April. Halaman 35.

Hortus Archipelago. 2020. *Pemerintah Siap Bantu Pekebun Kantongi Sertifikasi*. Volume 91. Jakarta. April. Halaman 18.

LAIN-LAIN

Pengaturan dan Skema Fasilitasi Pendanaan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun pasca Terbitnya Perpres Nomor 44 Tahun 2020. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Gedung Graha Mandiri Lt. 5 Jl Imam Bonjol 61, Jakarta Pusat 10310. 15 Juli 2020.

Peraturan Pelaksanaan Dan Perpres No. 44/2020 Tata Cara Sertifikasi ISPO Dan Prinsip Serta Kriteria ISPO. Kasdi Subagyo Direktur Jenderal Perkebunan. Jakarta, 15 Juli 2020.

Sustainable Development Goals/SDGs. Icuik Rangga Bawono. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

